

Ikut Terapkan Efisiensi Anggaran



Sumber gambar: Koran Kaltim Selasa, 04/03/2025

Kesekretariatan DPRD Paser Lakukan Rasionalisasi

TANA PASER - Kesekretariatan DPRD Kabupaten Paser ikut menerapkan efisiensi anggaran, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

“Tahap awal kami perlu menyampaikan berkaitan dengan efisiensi anggaran oleh Presiden RI. Sehingga pelaksanaan efisiensi anggaran ini bisa terlaksana dengan tepat sasaran,” ujar Sekretaris DPRD Paser Iskandar Zulkarnaen, Senin (3/3).

Ia membeberkan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Perlu diterapkan langkah efisiensi anggaran di lingkungan Kesekretariatan DPRD Kabupaten Paser. Rasionalisasi pun dilakukan untuk perjalanan dinas, belanja makan minum, serta pengadaan alat tulis kantor (ATK).

“Skema efisiensi anggaran yang dilakukan telah coba diterapkan, semoga saja upaya ini bisa memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan di Kabupaten Paser,” jelasnya.

Zulkarnaen menilai, kebijakan tersebut menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat yang telah ditindaklanjuti pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, salah satu langkah konkret dalam efisiensi anggaran ini adalah rasionalisasi perjalanan dinas.

“Selain perjalanan dinas, belanja makan minum dan pengadaan ATK juga mengalami penyesuaian. Makan dan minum yang biasanya disediakan dalam berbagai rapat dan paripurna, kini mengalami rasionalisasi. Selain itu, pengurangan ATK juga dilakukan, termasuk pencetakan dokumen,” jelasnya mengakhiri. **(dc/sn/fy)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Ikut Terapkan Efisiensi Anggaran, 04/03/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Paser Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perbup Paser 29/2017), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Dalam Pasal 1 angka 9 Perbup Paser 29/2017 dijelaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Paser Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.